



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.861, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN, Sistem Akuntansi
Hibah. Pedoman.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 230/PMK.05/2011
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI HIBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
- b. bahwa sehubungan adanya perkembangan terkait dengan peraturan perundang-undangan dan transaksi hibah, perlu dilakukan pengaturan kembali atas Sistem Akuntansi Hibah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi Hibah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SISTEM AKUNTANSI HIBAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat K/L adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.
2. Sistem Akuntansi Hibah yang selanjutnya disebut SIKUBAH adalah serangkaian prosedur manual dan terkomputerisasi meliputi pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi dan operasi hibah pemerintah.
3. Pendapatan Hibah adalah hibah yang diterima oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas Pendapatan Hibah tersebut, Pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.
4. Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada Pemerintah Daerah, pemerintah lainnya atau perusahaan daerah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.
5. Pendapatan Hibah Langsung adalah hibah yang diterima langsung oleh K/L, dan/atau pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, sehingga pengesahannya harus dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

7. Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan hibah kepada Pemerintah Pusat.
8. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
9. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
10. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.
11. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah Menteri Keuangan.
12. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan pada tingkat pusat, dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara pada tingkat daerah.
13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa BUN Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
14. Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat SA-BUN adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku BUN.
15. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Hibah yang selanjutnya disebut UAKPA BUN Pengelola Hibah adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja di bawah Bagian Anggaran BUN untuk transaksi Pendapatan Hibah dan/atau Belanja Hibah.
16. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Pengelola Hibah yang selanjutnya disebut UA-PBUN Pengelola Hibah adalah unit akuntansi pembantu BUN yang melakukan kegiatan penggabungan pelaporan keuangan unit akuntansi tingkat pengguna anggaran untuk transaksi Pendapatan Hibah dan/atau Belanja Hibah.

17. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang selanjutnya disingkat DJPU adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang bertindak sebagai UAP-BUN Pengelola Hibah.
18. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
19. Reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan, dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
20. Rekening Hibah adalah rekening pemerintah lainnya yang dibuka oleh K/L dalam rangka pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang.
21. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP2HL adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan Pendapatan Hibah Langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung.
22. Surat Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SPHL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN Daerah untuk mengesahkan Pendapatan Hibah Langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung.
23. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP4HL adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pengembalian saldo Pendapatan Hibah Langsung kepada Pemberi Hibah.
24. Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP3HL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN Daerah untuk mengesahkan pengembalian Pendapatan Hibah Langsung kepada Pemberi Hibah.
25. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen serah terima barang/jasa sebagai bukti penyerahan dan peralihan hak/kepemilikan atas barang/jasa/surat berharga dari Pemberi Hibah kepada penerima hibah.
26. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SPTMHL adalah surat pernyataan tanggung jawab penuh atas Pendapatan Hibah Langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung atau belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah atau belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset

lainnya dari hibah atau pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah.

27. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disingkat SP3HL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk diajukan pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga ke DJPU.
28. Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disingkat MPHL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencatat/membukukan Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga dan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah atau belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibah atau pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah.
29. Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disebut Persetujuan MPHL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN Daerah sebagai persetujuan untuk mencatat Pendapatan Hibah Langsung bentuk barang/jasa/surat berharga dan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah atau belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibah atau pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah.
30. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data berupa *Compact Disc*, *USB Flash Disk*, atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini adalah:

- a. akuntansi untuk Pendapatan Hibah; dan
- b. akuntansi untuk Belanja Hibah.

BAB III

KLASIFIKASI

Pasal 3

- (1) Klasifikasi hibah dapat dibedakan menurut bentuk, mekanisme pencairan, dan sumber hibah.

- (2) Berdasarkan bentuknya, hibah dibagi menjadi :
 - a. hibah uang, terdiri dari:
 - 1) uang tunai; dan
 - 2) uang untuk membiayai kegiatan;
 - b. hibah barang/jasa; dan
 - c. hibah surat berharga.
- (3) Berdasarkan mekanisme pencairannya, hibah dibagi menjadi :
 - a. hibah terencana; dan
 - b. hibah langsung.
- (4) Berdasarkan sumbernya, hibah dibagi menjadi:
 - a. hibah dalam negeri; dan
 - b. hibah luar negeri.
- (5) Uraian secara rinci mengenai klasifikasi hibah dituangkan dalam Modul SIKUBAH sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB IV

SISTEM AKUNTANSI HIBAH

Bagian Kesatu

Sistem Akuntansi

Pasal 4

- (1) SIKUBAH merupakan subsistem dari SA-BUN.
- (2) SIKUBAH menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan CaLK.

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan SIKUBAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri Keuangan selaku BUN menetapkan:

- a. DJPU selaku UA-PBUN;
- b. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, DJPU selaku UAKPA-BUN untuk transaksi Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah; dan
- c. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku UAKPA-BUN untuk transaksi Belanja Hibah kepada daerah.

Pasal 6

Dokumen sumber yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah adalah:

- a. Berita Acara Serah Terima;
- b. DIPA dan/atau revisinya;
- c. DIPA pengesahan;
- d. *Notice of disbursement* (NoD);
- e. SP2HL dan SPHL;
- f. SP4HL dan SP3HL;
- g. SP3HL-BJS;
- h. MPHL-BJS;
- i. Persetujuan MPHL-BJS;
- j. Surat Setoran Pengembalian Belanja;
- k. Surat Setoran Bukan Pajak; dan
- l. Memo Penyesuaian.

Bagian Kedua
Pembukuan, Rekonsiliasi dan
Pelaporan Keuangan

Pasal 7

- (1) UAKPA-BUN Pengelola Hibah membukukan dokumen sumber transaksi keuangan atas Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah.
- (2) Satuan kerja (Satker) di K/L membukukan dokumen sumber transaksi keuangan atas:
 - a. belanja yang bersumber dari hibah langsung bentuk uang;
 - b. saldo kas di K/L dari hibah;
 - c. belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah; dan
 - d. belanja modal untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari hibah;
- (3) UAKPA-BUN Pengelola Investasi Pemerintah membukukan pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah.

Pasal 8

- (1) UAKPA-BUN Pengelola Hibah melakukan Rekonsiliasi dengan BUN/Kuasa BUN atas transaksi Pendapatan Hibah secara semesteran dan Belanja Hibah secara bulanan.
- (2) Satker melakukan Rekonsiliasi atas belanja yang bersumber dari hibah dan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah, belanja modal untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari hibah, pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah dengan KPPN secara bulanan.
- (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

Pasal 9

- (1) UAKPA-BUN Pengelola Hibah dan Satker menyusun laporan keuangan yang telah direkonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca; dan
 - c. CaLK.
- (3) Petunjuk teknis penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Modul SIKUBAH sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Tata cara penyusunan laporan keuangan Satker mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai Sistem Akuntansi Instansi.

Pasal 10

- (1) UAKPA-BUN Pengelola Hibah menyampaikan laporan keuangan berupa LRA dan Neraca setiap bulan ke UA-PBUN.
- (2) UAKPA-BUN wajib menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ke UA-PBUN setiap semesteran dan tahunan.

Pasal 11

- (1) UA-PBUN melakukan penggabungan laporan keuangan dari UAKPA-BUN.
- (2) UA-PBUN menyusun laporan keuangan tingkat UA-PBUN berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. CaLK; dan
 - d. ADK.

Pasal 12

UA-PBUN menyampaikan laporan keuangan tingkat UA-PBUN kepada UA-BUN setiap semesteran dan tahunan.

Bagian Ketiga

Akuntansi Hibah

Pasal 13

- (1) Pendapatan Hibah dalam bentuk uang diakui pada saat kas diterima atau pada saat pengesahan dilakukan oleh KPPN.
- (2) Pendapatan Hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga diakui pada saat dilakukan pengesahan oleh DJPU.

- (3) Pengembalian Pendapatan Hibah pada periode penerimaan, dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- (4) Pengembalian Pendapatan Hibah atas penerimaan tahun anggaran yang lalu, dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana.

Pasal 14

- (1) Pendapatan Hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal hibah yang diterima.
- (2) Pendapatan Hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga dicatat sebesar nilai nominal hibah yang diterima pada saat terjadi serah terima barang/jasa/surat berharga.
- (3) Dalam hal nilai nominal Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui, UAKPA penerima hibah dapat melakukan estimasi nilai wajarnya.
- (4) Pendapatan Hibah dilaksanakan berdasarkan azas bruto:
 - a. membukukan penerimaan bruto; dan
 - b. tidak mencatat jumlah neto.

Pasal 15

- (1) Belanja Hibah dalam bentuk uang, diakui pada saat terjadi pengeluaran kas.
- (2) Belanja Hibah yang direalisasikan dalam bentuk barang, jasa dan surat berharga, diakui pada saat pengeluaran kas atas perolehan barang/jasa/surat berharga yang akan dihibahkan.
- (3) Dalam hal penyerahan barang, jasa, dan surat berharga diperoleh bukan dari Belanja Hibah, penyerahan tersebut tidak diakui sebagai Belanja Hibah.
- (4) Penerimaan kembali Belanja Hibah yang terjadi pada periode pengeluaran Belanja Hibah, dibukukan sebagai pengurang Belanja Hibah pada periode yang sama.
- (5) Penerimaan kembali Belanja Hibah atas Belanja Hibah periode tahun anggaran yang lalu, dibukukan sebagai pendapatan lain-lain.

Pasal 16

- (1) Belanja Hibah dalam bentuk uang, dicatat sebesar nilai nominal pada saat terjadi pengeluaran hibah.
- (2) Belanja Hibah dalam bentuk barang, jasa, dan surat berharga, dicatat sebesar nilai nominal perolehan barang, jasa, dan surat berharga yang dihibahkan.

Pasal 17

- (1) Atas hibah yang diterima dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang langsung diterushibahkan, diakui adanya Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah pada saat yang sama dengan nilai yang sama.

- (2) Pengakuan Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui pada saat pengesahan dilakukan oleh KPPN.
- (3) Atas hibah yang langsung diterushibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah dicatat sebesar nilai nominal barang/jasa/surat berharga.
- (4) Dalam hal nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, UAKPA Belanja Hibah dapat melakukan estimasi nilai wajarnya.

Pasal 18

- (1) Realisasi Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah dinyatakan dalam mata uang Rupiah.
- (2) Dalam hal realisasi Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah dalam mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs transaksi.

Pasal 19

- (1) Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran BUN Pengelola Hibah.
- (2) Belanja yang bersumber dari hibah, belanja barang untuk pengesahan persediaan dari hibah dan belanja modal untuk pengesahan aset tetap/aset lainnya dari hibah, disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran K/L.
- (3) Pengeluaran pembiayaan untuk pengesahan surat berharga dari hibah, disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran BUN Pengelola Investasi Pemerintah.

Pasal 20

- (1) Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk uang yang sampai dengan akhir tahun belum digunakan dan belum disahkan, disajikan dalam Neraca K/L.
- (2) Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk uang yang telah disahkan dan masih terdapat sisa pada akhir tahun anggaran, disajikan dalam Neraca K/L dan merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih.
- (3) Aset yang diperoleh dari Pendapatan Hibah dalam bentuk barang disajikan dalam Neraca K/L.
- (4) Aset yang diperoleh dari Pendapatan Hibah dalam bentuk surat berharga disajikan dalam Neraca BUN Pengelola Investasi Pemerintah.

Pasal 21

Belanja Hibah dalam bentuk barang/surat berharga yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diserahkan kepada penerima hibah, disajikan dalam Neraca BUN Pengelola Hibah.

Pasal 22

Pendapatan Hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga dan belanja barang untuk pengesahan persediaan dari hibah, belanja modal untuk pengesahan aset tetap/aset lainnya dari hibah, pengeluaran pembiayaan untuk pengesahan surat berharga, tidak dibukukan dalam Laporan Arus Kas.

Pasal 23

- (1) Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Hibah, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan, disajikan pada CaLK.
- (2) Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi Belanja Hibah menurut organisasi dan menurut fungsi dalam Laporan Realisasi Anggaran Belanja.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan SIKUBAH, K/L penerima hibah mencatat realisasi belanja yang bersumber dari hibah, belanja barang untuk pengesahan persediaan dari hibah, belanja modal untuk pengesahan aset tetap/aset lainnya dari hibah dalam Laporan Realisasi Anggaran dan mengungkapkan Pendapatan Hibah dalam CaLK.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan SIKUBAH, UAP-BUN Pengelola Investasi Pemerintah mencatat realisasi pengeluaran pembiayaan untuk pengesahan surat berharga dari hibah dalam Laporan Realisasi Anggaran dan mengungkapkan Pendapatan Hibah dalam CaLK.

Pasal 24

Uraian secara rinci mengenai akuntansi Pendapatan Hibah, Belanja Hibah, belanja barang untuk pengesahan persediaan dari hibah, belanja modal untuk pengesahan aset tetap/aset lainnya dari hibah dan pengeluaran pembiayaan untuk pengesahan surat berharga dari hibah, dituangkan dalam Modul SIKUBAH sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Bagian Keempat

Rekonsiliasi

Pasal 25

- (1) K/L melakukan Rekonsiliasi dengan DJPU atas realisasi Pendapatan Hibah Langsung secara triwulanan.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dari tingkat UAPA sampai dengan UAKPA.
- (3) Dalam hal terjadi ketidakcocokan pada saat Rekonsiliasi, kedua belah pihak melakukan penelusuran.

- (4) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

Pasal 26

- (1) K/L melakukan pencocokan data dengan Pemberi Hibah atas realisasi Pendapatan Hibah secara triwulanan.
- (2) Dalam hal terjadi ketidakcocokan data, kedua belah pihak melakukan penelusuran.
- (3) Hasil pencocokan data dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) *Copy* Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada DJPU c.q. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen.

Pasal 27

- (1) DJPU melakukan konfirmasi kepada Pemberi Hibah atas realisasi Pendapatan Hibah secara semesteran.
- (2) Dalam hal terjadi ketidakcocokan data, DJPU dan Pemberi Hibah melakukan penelusuran.

Bagian Kelima

Pernyataan Tanggung Jawab dan Reviu

Pasal 28

- (1) UAKPA-BUN wajib membuat Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) atas laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (3) Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam laporan keuangan.
- (4) Bentuk dan isi dari Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 29

- (1) UA-PBUN wajib membuat Pernyataan Tanggung Jawab atas laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi

keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

- (3) Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam laporan keuangan.
- (4) Bentuk dan isi dari Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban keuangan, UA-PBUN sebagai entitas pelaporan wajib menyajikan laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib di reviu oleh Aparat Pengawasan Internal.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil reviu berupa Pernyataan Telah Direviu.
- (4) Pernyataan Telah Direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern.
- (5) Bentuk dan isi dari Pernyataan Telah Direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (6) UA-PBUN menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disertai dengan Pernyataan Telah Direviu dan Pernyataan Tanggung Jawab.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Petunjuk teknis pelaksanaan akuntansi hibah dituangkan dalam Modul SIKUBAH sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2011
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 230/PMK.05/2011 TENTANG
 SISTEM AKUNTANSI HIBAH

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
 UAKPA BUN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Dengan ini kami menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas isi Laporan Keuangan Satuan Kerja selaku UAKPA BUN Pengelola Hibah, yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Neraca dan (iii) Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

	<i>Tempat, tanggal</i>
	Kuasa Pengguna Anggaran,
	()

MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 230/PMK.05/2011 TENTANG
 SISTEM AKUNTANSI HIBAH

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
 UA-PBUN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Dengan ini kami menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas isi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan selaku UA-PBUN Pengelola Hibah, yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Neraca dan (iii) Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tempat, tanggal

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang,

	()
--	-----

MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 230/PMK.05/2011 TENTANG
SISTEM AKUNTANSI HIBAH

PERNYATAAN TELAH DI-*REVIEW*
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

PERNYATAAN TELAH DI-*REVIEW*
DITJEN PENGELOLAAN UTANG
SELAKU UAPBUN PENGELOLA HIBAH
TAHUN ANGGARAN

Dengan ini kami menyatakan telah melakukan *review* atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang selaku UAP BUN Pengelola Hibah berupa Neraca untuk tanggal 31 Desember 20XX, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan terkait. Seluruh informasi yang dimuat dalam laporan keuangan merupakan penyajian manajemen Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang selaku UAP BUN Pengelola Hibah.

Review pada prinsipnya terdiri dari permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan dan prosedur analitik yang diterapkan atas data keuangan. *Review* memuat cakupan yang lebih sempit daripada audit yang dilaksanakan atas laporan keuangan secara keseluruhan.

Berdasarkan *review* tersebut, kami menyatakan tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan dimaksud tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Tempat, tanggal,
Jabatan penandatanganan pernyataan *review*,

Ketua Tim *Review*
(NIP)

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

MODUL SIKUBAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menetapkan bahwa untuk membiayai dan mendukung kegiatan prioritas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan, Pemerintah dapat mengadakan pinjaman dan/atau menerima hibah, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Selain itu, untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah) juga dituntut untuk melaksanakan tata kelola keuangan yang baik (*good governance*) dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam mekanisme pengadaan pinjaman dan hibah. Penyajian dan pengungkapan (*disclosure*) laporan yang lengkap dan informatif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mendukung aspek akuntabilitas dan tranparansi.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) berwenang melakukan pengelolaan utang. Sehubungan dengan kewenangan tersebut, Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat untuk dan atas nama Menteri Keuangan mengadakan utang dan/atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri dan/atau luar negeri sesuai dengan perundang-undangan.

Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah (PP 10/2011) menyatakan bahwa pinjaman dan/atau hibah harus ditatausahakan, diadministrasikan, dan diakuntasikan secara baik, sehingga laporan yang disajikan akan memberikan manfaat bagi pemangku kebijakan.

Sebelum PP 10/2011 ditetapkan, dalam pelaksanaan pertanggungjawaban hibah, Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009

tentang Sistem Akuntansi Hibah (PMK 40/2009) yang intinya memuat pedoman mengenai penatausahaan dan pertanggungjawaban hibah. Dengan diterbitnya PP 10/2011, PMK 40/2009 perlu disesuaikan agar dapat mengakomodasi praktik dalam penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hibah yang lebih komprehensif dan aktual.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Modul Sistem Akuntansi Hibah (SIKUBAH) mencakup Pendapatan Hibah yang diperoleh dari dalam negeri dan/atau luar negeri, Belanja Hibah, belanja yang bersumber dari hibah, belanja barang untuk pengesahan persediaan dari hibah, belanja modal untuk pengesahan aset tetap/aset lainnya dari hibah, dan pengeluaran pembiayaan untuk pengesahan surat berharga dari hibah.

1.3. Maksud

Modul SIKUBAH dimaksudkan sebagai petunjuk operasional bagi pelaksanaan akuntansi hibah baik pada Kementerian/Lembaga (K/L) maupun BUN sehingga para pihak yang berkepentingan dapat memahami dan mengimplementasikan proses akuntansi hibah secara tepat waktu, akurat, transparan, dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

1.4. Tujuan

Modul SIKUBAH ditujukan untuk menyempurnakan modul SIKUBAH sebelumnya sebagaimana ditetapkan dalam PMK 40/2009 sehingga lebih komprehensif dan lebih memudahkan bagi para penggunanya.

1.5. Definisi-definisi terkait

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- b. Appropriasi adalah anggaran yang disetujui oleh DPR/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan mandat yang diberikan kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.
- c. Asas Bruto adalah prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
- d. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- e. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode

- tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- f. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
 - g. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
 - h. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Pusat.
 - i. Kebijakan akuntansi adalah prinsip, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang ditetapkan oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
 - j. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
 - k. Otorisasi Kredit Anggaran (*allotment*) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi tersebut.
 - l. Rekening Kas Umum Negara (R-KUN) adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
 - m. Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
 - n. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - o. Belanja Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga kepada pemerintah lainnya, dan perusahaan daerah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak berlangsung terus menerus.

1.6. Sistematika

Modul SIKUBAH disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I, PENDAHULUAN

meliputi Latar Belakang, Ruang Lingkup, Maksud, Tujuan, Pengertian dan Sistematika.

BAB II, AKUNTANSI HIBAH

meliputi Definisi Hibah, Klasifikasi Hibah, Perlakuan Akuntansi Hibah, Dokumen Sumber Hibah, Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan untuk Hibah.

BAB III, BAGAN AKUN DAN JURNAL STANDAR HIBAH

meliputi Bagan Akun Standar, Jurnal Standar Hibah, dan Simulasi Jurnal dan Laporan Hibah.

BAB IV, SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI HIBAH

meliputi Sistem dan Prosedur Akuntansi Hibah yang direncanakan, Sistem dan Prosedur Akuntansi Hibah yang Diperoleh Secara Langsung, Sistem dan Prosedur Rekonsiliasi Hibah.

BAB V, PELAPORAN HIBAH

meliputi Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab VI, PENUTUP

BAB II AKUNTANSI HIBAH

2.1. Ketentuan-ketentuan umum terkait hibah

Beberapa ketentuan umum yang perlu mendapat penegasan lebih lanjut antara lain sebagai berikut:

- a. Pendapatan Hibah;
- b. Belanja Hibah;
- c. belanja yang bersumber dari hibah;
- d. belanja barang untuk pengesahan persediaan dari hibah, belanja modal untuk pengesahan aset tetap/aset lainnya dari hibah, dan pengeluaran pembiayaan untuk pengesahan surat berharga dari hibah; dan
- e. belanja yang timbul dalam rangka penerimaan hibah.

2.1.1. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah adalah penerimaan Pemerintah Pusat yang berasal dari badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, baik dalam bentuk rupiah/devisa, barang, jasa, dan/atau surat berharga yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, dan manfaatnya dapat secara langsung digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah (Pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003) yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing dengan persetujuan DPR. Kewenangan untuk mencatat Pendapatan Hibah berada pada Menteri Keuangan selaku BUN, dan secara struktural dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU).

2.1.2. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga kepada pemerintah lainnya, dan perusahaan daerah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak berlangsung terus menerus.

Sesuai ketentuan Pasal 23 UU 17/2003, Pemerintah dapat memberikan hibah/pinjaman atau menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing dengan persetujuan DPR. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan sebagai BUN. Dengan demikian, kewenangan untuk mencatat Belanja Hibah (kode akun 56XXXX) hanya berada pada

Kementerian Keuangan, dan secara struktural dilaksanakan oleh DJPU dan Ditjen Perimbangan Keuangan.

Sebagai ilustrasi, misalnya Pemerintah akan memberikan bantuan hibah dalam bentuk beras kepada Pemerintah Somalia yang sedang mengatasi bencana kelaparan, pengeluaran tersebut dibebankan pada Bagian Anggaran BUN melalui Belanja Hibah.

2.1.3. Belanja yang bersumber dari hibah

Belanja yang bersumber dari hibah baik dari dalam negeri maupun luar negeri adalah belanja yang membebani pengeluaran K/L dalam rangka melaksanakan/mendukung kegiatan operasional K/L dimana sumber dananya berasal dari Pendapatan Hibah. Dalam hal hibah yang diterima dalam bentuk uang, K/L dapat membelanjakan uang tersebut terlebih dahulu mendahului revisi DIPA. Belanja yang dilakukan K/L dibebankan ke dalam kode akun belanja barang (akun 52XXX), belanja modal (akun 53XXXX) maupun belanja bantuan sosial (akun 57XXXX).

2.1.4. Belanja barang untuk pengesahan persediaan dari hibah, belanja modal untuk pengesahan aset tetap/aset lainnya dari hibah, dan pengeluaran pembiayaan untuk pengesahan surat berharga dari hibah

Belanja barang untuk pengesahan persediaan dari hibah adalah belanja barang yang dicatat oleh K/L dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai akibat dari perolehan persediaan dari pihak Pemberi Hibah.

Belanja modal untuk pengesahan aset tetap/aset lainnya dari hibah adalah belanja modal yang dicatat oleh K/L dan dilaporkan dalam LRA sebagai akibat dari perolehan aset tetap/aset lainnya dari pihak pemberi hibah.

Pengeluaran pembiayaan untuk pengesahan surat berharga dari hibah adalah pengeluaran pembiayaan yang dicatat oleh BUN Pengelola Investasi Pemerintah dan dilaporkan dalam LRA sebagai akibat dari perolehan surat berharga dari pihak Pemberi Hibah.

2.1.5. Belanja yang timbul dalam rangka Pendapatan Hibah

Belanja/pengeluaran lain yang timbul dalam rangka Pendapatan Hibah adalah seluruh pengeluaran yang dikeluarkan Pemerintah dalam rangka untuk memperoleh hibah berdasarkan perjanjian yang mengikat yang menimbulkan komitmen untuk membayar kepada pihak yang ditunjuk sesuai perjanjian. Salah satu contoh pengeluaran lain yang timbul dalam rangka Pendapatan Hibah adalah biaya *banking commission*.

2.2. Klasifikasi Hibah

2.2.1. Sumber Hibah

Ditinjau dari sumbernya, Pendapatan Hibah dibedakan menjadi Pendapatan Hibah yang bersumber dari dalam negeri dan Pendapatan Hibah yang bersumber dari luar negeri.

Pendapatan Hibah yang bersumber dari dalam negeri dapat berasal dari:

1. lembaga keuangan dalam negeri;
2. lembaga non keuangan dalam negeri;
3. Pemda;
4. perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah negara Republik Indonesia;
5. lembaga lainnya;
6. masyarakat dan kelompok masyarakat; dan
7. perorangan.

Sedangkan Pendapatan Hibah yang bersumber dari luar negeri dapat berasal dari:

1. negara asing, yaitu negara yang secara bilateral memberikan hibah melalui lembaga pemerintah atau lembaga resmi yang ditunjuk, termasuk negara bagian, misalnya: USAID, AUSAID, KfW dan lainnya;
2. lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, antara lain: UNDP, WHO, UNESCO, ILO dan lainnya;
3. lembaga multilateral lainnya, antara lain Bank Pembangunan Asia, Bank Pembangunan Islam, ASEAN, dan *European Union*;
4. lembaga keuangan asing, misalnya *International Monetary Fund*;
5. lembaga non keuangan asing misalnya: *Global Fund*;
6. lembaga keuangan non asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia; dan
7. perorangan yang berada di luar negeri.

2.2.2. Hibah menurut bentuknya

Menurut bentuknya, hibah dapat dibedakan menjadi:

1. hibah uang, terdiri dari:
 - a. hibah uang tunai; dan
 - b. hibah uang untuk membiayai kegiatan;
2. hibah barang/jasa; dan
3. hibah surat berharga.

2.2.3. Hibah berdasarkan mekanisme pencairan dananya

Ditinjau dari mekanisme pencairan dananya, hibah dibedakan menjadi sebagai berikut:

1. Hibah Terencana

Hibah yang diterima Pemerintah dari Pemberi Hibah dan dibelanjakan oleh K/L yang pencairan dananya melalui KPPN. Hibah Terencana memiliki ciri-ciri antara lain:

- a. Mekanisme pencairan dananya dengan menggunakan mekanisme transfer ke R-KUN, *Direct Payment* (Pembayaran Langsung), *Letter of Credit*, *Special Account* (Rekening Khusus) dan *Pre Financing* (pembiayaan pendahuluan); dan
- b. kementerian dapat membelanjakan dana hibah dari Pemberi Hibah setelah dokumen anggaran diperoleh.

2. Hibah Langsung

Hibah yang berasal dari Pemberi Hibah yang diterima secara langsung oleh K/L dan dibelanjakan secara langsung tanpa melalui pencairan dana dari KPPN. Agar mekanisme penerimaan dan penggunaan hibah oleh K/L sesuai dengan mekanisme APBN, maka K/L wajib melakukan registrasi, ijin pembukaan rekening, revisi DIPA dan pengesahan. Hibah Langsung memiliki ciri-ciri antara lain:

- a. perjanjian hibah ditandatangani langsung oleh K/L;
- b. pencairan dananya tidak melalui KPPN, namun pengesahannya akan dilakukan di KPPN;
- c. hibah dapat diperoleh secara langsung dari pihak Pemberi Hibah dalam bentuk uang, barang/jasa, dan surat berharga (khusus BUN);
- d. pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan oleh Pemberi Hibah atau K/L sendiri; dan
- e. pengadaan hibah dapat saja dilakukan secara terencana (*on budget*), namun pencairan dananya tidak melalui KPPN/BUN (*off treasury*).

Untuk hibah dalam bentuk uang, K/L dapat membelanjakannya sebelum revisi DIPA ditetapkan.

2.3. Fungsi Hibah

Fungsi hibah antara lain sebagai berikut:

- a. menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan;
- b. menunjang penyediaan layanan dasar umum;
- c. menunjang peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
- d. membantu penyiapan rancangan kegiatan pembangunan;
- e. mendukung pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup, dan budaya;
- f. mendukung pengembangan riset dan teknologi;

- g. mendukung peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan; dan
- h. mendukung kegiatan kemanusiaan.

2.4. Perlakuan Akuntansi Hibah

2.4.1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah *cash towards accrual*. Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam LRA dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di R-KUN atau oleh entitas pelaporan, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari R-KUN atau entitas pelaporan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2.4.2. Akuntansi Anggaran Hibah

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*). Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan.

2.4.3. Akuntansi Pendapatan Hibah

Pendapatan diakui pada saat diterima pada R-KUN. Transaksi Pendapatan Hibah yang terjadi tanpa diterima pada R-KUN diakui pada saat dilakukan pengesahan atas transaksi Pendapatan Hibah.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan Hibah pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai

pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen Pemerintah Pusat dan daerah.

2.4.4. Akuntansi Belanja terkait Hibah

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari R-KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Perlakuan akuntansi ini digunakan untuk akuntansi Belanja Hibah, dan akuntansi belanja yang bersumber dari hibah.

2.4.5 Akuntansi hibah yang diterima dalam bentuk valas

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs transaksi.

Terhadap Pendapatan Hibah dalam bentuk uang yang diterima dalam mata uang asing (valas), satuan kerja disarankan untuk mengkonversi seluruh valuta asing tersebut ke dalam mata uang rupiah. Pendapatan yang disahkan sebesar realisasi jumlah rupiah berdasarkan hasil konversi. Dalam hal demikian, maka tidak akan terjadi selisih kurs.

Ketentuan lebih lanjut terhadap hibah yang diterima dalam bentuk valuta asing akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

2.4.6. Penyajian dan Pengungkapan Hibah

Pendapatan Hibah dikategorikan sebagai transaksi pendapatan yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*), sehingga dalam hal terjadi pengembalian pendapatan hibah maka apabila terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada

periode yang sama. Dalam hal koreksi dan pengembalian yang terjadi pada periode setelah periode penerimaan pendapatan maka dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar.

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam LRA, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam LRA. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam LRA atau di CaLK. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam CaLK.

2.5. Dokumen Sumber Hibah

Dokumen sumber yang terkait dengan Hibah antara lain:

a. Dokumen Induk

1. perjanjian hibah/dokumen yang dipersamakan beserta perubahan perjanjian;
2. ringkasan perjanjian hibah dan rencana penarikan/realisasi hibah; dan
3. nomor register hibah.

b. Dokumen sumber transaksi dan dokumen pendukung

Dokumen yang termasuk sebagai sumber data transaksi adalah semua dokumen yang berkaitan dengan:

1. Apropriasi dalam APBN

Dokumen APBN yang di dalamnya terdapat jumlah yang direncanakan untuk dibelanjakan atau diterima.

2. Alokasi Rencana Pendapatan Hibah

Dokumen sumber berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

3. Realisasi Pendapatan dan Pengembalian Pendapatan Hibah

Dokumen sumber dan dokumen pendukungnya dalam bentuk:

- a) *Notice of Disbursement (NoD)* dari donor yang dilampiri dengan *Withdrawal Application* yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Jakarta VI;
- b) SPHL (Surat Pengesahan Hibah Langsung);
- c) SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung);
- d) SP3HL (Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung);
- e) SP4HL (Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung);
- f) SP3HL-BJS (Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga);
- g) MPHL-BJS (Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga);

- h) Persetujuan MPHL-BJS (Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga);
 - i) SPTMHL (Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung);
 - j) SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak);
 - k) BAST (Berita Acara Serah Terima);
 - l) Rekening Koran; dan
 - m) Memo Penyesuaian.
4. Alokasi Pagu Belanja Hibah/ *allotment*
Dokumen sumber berupa:
- a. DIPA;
 - b. revisi DIPA;
 - c. RKA-BUN; dan
 - d. RKA-K/L.
5. Realisasi Belanja Hibah
Dokumen sumber dan dokumen pendukungnya dalam bentuk:
- a. SPM/SP2D;
 - b. SSPB;
 - c. Memo Penyesuaian; dan
 - d. BAST.

2.6. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Hibah

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Untuk menyelenggarakan kegiatan akuntansi dan pelaporan, maka dibentuk unit akuntansi, yaitu:

- a. Unit Akuntansi Pembantu BUN dilaksanakan oleh DJPU.
- b. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran untuk Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah dilaksanakan oleh :
 - 1. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Seteleme (Dit. EAS)
Dit. EAS berfungsi sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran atas transaksi-transaksi berikut :
 - a) Pendapatan Hibah dengan mekanisme pencairan melalui Kuasa BUN.
 - b) Pendapatan Hibah melalui pengesahan transaksi Pendapatan Hibah yang langsung diterima oleh K/L.
 - c) Belanja Hibah.


2. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

DJPK berfungsi sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran atas transaksi-transaksi Belanja Hibah kepada daerah baik menggunakan dana APBN maupun mekanisme *on granting* (penerusan hibah).

2.6.2. Pengguna Anggaran dan Entitas Pelaporan Hibah

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku BUN berwenang menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran negara. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (2) Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utang Negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri dan/atau luar negeri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dinyatakan bahwa unit organisasi yang mempunyai wewenang untuk mengelola utang dan hibah adalah DJPU sehingga unit ini yang ditunjuk sebagai entitas pelaporan.



Dengan demikian, DJPU bertindak sebagai Unit Akuntansi Pembantu BUN (UAP-BUN). DJPU akan mengkonsolidasikan seluruh transaksi Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah dari setiap UAKPA-BUN. Laporan keuangan UAP BUN Pengelola Hibah kemudian digabungkan dengan laporan keuangan UAP BUN yang lain oleh Unit Akuntansi BUN yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Di sisi lain, K/L sebagai entitas akuntansi yang menerima manfaat atas hibah yang diterima baik dengan mekanisme hibah yang direncanakan maupun secara langsung akan mempertanggungjawabkannya dalam Sistem Akuntansi Instansi yaitu dilaporkan dalam LRA atas realisasi belanja barang (52), belanja modal (53) maupun belanja bantuan sosial (57) dan di dalam neraca atas persediaan, aset tetap, dan aset lainnya yang dihasilkan.

BAB III BAGAN AKUN DAN JURNAL STANDAR HIBAH

3.1. Bagan Akun Standar

Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat. Pembentukan Bagan Akun Standar ini bertujuan untuk:

1. memastikan rencana keuangan (anggaran), realisasi dan pelaporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang sama;
2. meningkatkan kualitas informasi keuangan; dan
3. memudahkan pengawasan keuangan.

Akun (perkiraan) yang terkait dengan transaksi hibah antara lain sebagai berikut.

3.1.1. Akun APBN Hibah

43 Estimasi Pendapatan Hibah

431 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri

4311 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri

43111 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri-Terencana

431111 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana Perorangan

431112 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana Lembaga/Badan Usaha

431119 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana Lainnya

43112 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga

431121 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Barang

431122 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Jasa

431123 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Surat Berharga

43113 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Uang

431131 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Perorangan

431132 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Lembaga/Badan Usaha

431133 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Pemerintah Daerah

431139 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang– Lainnya

- 4312 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri
 - 43121 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana
 - 431211 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Perorangan
 - 431212 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Bilateral
 - 431213 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Multilateral
 - 431219 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana Lainnya
 - 43122 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga
 - 431221 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Barang
 - 431222 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Jasa
 - 431223 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Surat Berharga
 - 43123 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung bentuk Uang
 - 431231 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung – Perorangan
 - 431232 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung – Bilateral
 - 431233 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung – Multilateral
 - 431239 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung – Lainnya
 - 43124 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri yang Langsung Diterushibahkan
 - 431241 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Barang yang Langsung Diterushibahkan
 - 431242 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Jasa yang Langsung Diterushibahkan
 - 431243 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Surat Berharga yang Langsung Diterushibahkan
- 52 Appropriasi Belanja Barang
 - 521 Appropriasi Belanja Barang
 - 5216 Appropriasi Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah
 - 52161 Appropriasi Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah
 - 521611 Appropriasi Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah
 - 522 Appropriasi Belanja Jasa
 - 5223 Appropriasi Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah
 - 52231 Appropriasi Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah
 - 522311 Appropriasi Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah

- 53 Appropriasi Belanja Modal
 - 531 Appropriasi Belanja Modal Tanah
 - 5312 Appropriasi Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari Hibah
 - 53121 Appropriasi Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari Hibah
 - 531211 Appropriasi Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari Hibah
 - 532 Appropriasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - 5322 Appropriasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan Peralatan dan Mesin dari Hibah
 - 53221 Appropriasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan Peralatan dan Mesin dari Hibah
 - 532211 Appropriasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan Peralatan dan Mesin dari Hibah
 - 533 Appropriasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - 5332 Appropriasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Pencatatan Gedung dan Bangunan dari Hibah
 - 53321 Appropriasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Pencatatan Gedung dan Bangunan dari Hibah
 - 533211 Appropriasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Pencatatan Gedung dan Bangunan dari Hibah
 - 534 Appropriasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - 5342 Appropriasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah
 - 53421 Appropriasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah
 - 534211 Appropriasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah
 - 536 Appropriasi Belanja Modal Fisik Lainnya
 - 5362 Appropriasi Belanja Modal Lainnya untuk Pencatatan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari Hibah
 - 53621 Appropriasi Belanja Modal Lainnya untuk Pencatatan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari Hibah
 - 536211 Appropriasi Belanja Modal Lainnya untuk Pencatatan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari Hibah
- 56 Appropriasi Belanja Hibah
 - 561 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
 - 5611 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
 - 56111 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
 - 561111 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
 - 562 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
 - 5621 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
 - 56211 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
 - 562111 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
 - 563 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah

- 5631 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
 - 56311 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
 - 563111 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
 - 56312 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah
 - 563121 Appropriasi Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri
 - 563122 Appropriasi Belanja Hibah Jasa Kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri
 - 563123 Appropriasi Belanja Hibah Surat Berharga Kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri
- 564 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri
 - 5641 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri
 - 56411 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri
 - 564111 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri
- 72 Appropriasi Pengeluaran Pembiayaan
 - 724 Appropriasi Penyertaan Modal Negara
 - 7244 Appropriasi Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat Berharga dari Hibah
 - 72441 Appropriasi Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat Berharga dari Hibah
 - 724411 Appropriasi Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat Berharga dari Hibah

3.1.2. Akun DIPA Hibah

- 43 Estimasi Pendapatan Hibah Yang Dialokasikan
 - 431 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri Yang Dialokasikan
 - 4311 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri Yang Dialokasikan
 - 43111 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri Terencana Yang Dialokasikan
 - 431111 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana Perorangan Yang Dialokasikan
 - 431112 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana Lembaga/Badan Usaha Yang Dialokasikan
 - 431119 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana Lainnya Yang Dialokasikan
 - 43112 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga Yang Dialokasikan
 - 431121 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Barang Yang Dialokasikan

- 431122 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Jasa Yang Dialokasikan
- 431123 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Surat Berharga Yang Dialokasikan
- 43113 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung bentuk Uang yang dialokasikan
 - 431131 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Perorangan yang dialokasikan
 - 431132 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Lembaga/Badan Usaha yang dialokasikan
 - 431133 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Pemerintah Daerah yang dialokasikan.
 - 431139 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang– Lainnya yang dialokasikan.
- 4312 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri yang dialokasikan
 - 43121 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Yang Dialokasikan
 - 431211 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Perorangan yang dialokasikan
 - 431212 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Bilateral yang dialokasikan
 - 431213 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Multilateral yang dialokasikan
 - 431219 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana Lainnya yang dialokasikan
 - 43122 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga Yang Dialokasikan
 - 431221 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Barang yang dialokasikan
 - 431222 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Jasa yang dialokasikan
 - 431223 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Surat Berharga yang dialokasikan
 - 43123 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung bentuk Uang Yang Dialokasikan
 - 431231 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung – Perorangan yang dialokasikan
 - 431232 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung – Bilateral yang dialokasikan
 - 431233 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung – Multilateral Yang Dialokasikan
 - 431239 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung – Lainnya Yang Dialokasikan
 - 43124 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri yang Langsung Diterushibahkan Yang Dialokasikan

- 431241 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Barang yang Langsung Diterushibahkan Yang Dialokasikan
- 431242 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Jasa yang Langsung Diterushibahkan Yang Dialokasikan
- 431243 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Surat Berharga yang Langsung Diterushibahkan Yang Dialokasikan

52 *Allotment* Belanja Barang

521 *Allotment* Belanja Barang

5216 *Allotment* Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah

52161 *Allotment* Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah

521611 *Allotment* Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah

522 *Allotment* Belanja Jasa

5223 *Allotment* Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah

52231 *Allotment* Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah

522311 *Allotment* Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah

53 *Allotment* Belanja Modal

531 *Allotment* Belanja Modal Tanah

5312 *Allotment* Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari Hibah

53121 *Allotment* Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari Hibah

531211 *Allotment* Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari Hibah

532 *Allotment* Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5322 *Allotment* Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan Peralatan dan Mesin dari Hibah

53221 *Allotment* Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan Peralatan dan Mesin dari Hibah

532211 *Allotment* Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan Peralatan dan Mesin dari Hibah

533 *Allotment* Belanja Modal Gedung dan Bangunan

5332 *Allotment* Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Pencatatan Gedung dan Bangunan dari Hibah

53321 *Allotment* Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Pencatatan Gedung dan Bangunan dari Hibah

533211 *Allotment* Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Pencatatan Gedung dan Bangunan dari Hibah

- 534 *Allotment* Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - 5342 *Allotment* Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah
 - 53421 *Allotment* Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah
 - 534211 *Allotment* Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah
- 536 *Allotment* Belanja Modal Fisik Lainnya
 - 5362 *Allotment* Belanja Modal Lainnya untuk Pencatatan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari Hibah
 - 53621 *Allotment* Belanja Modal Lainnya untuk Pencatatan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari Hibah
 - 536211 *Allotment* Belanja Modal Lainnya untuk Pencatatan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari Hibah
- 56 *Allotment* Belanja Hibah
 - 561 *Allotment* Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
 - 5611 *Allotment* Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
 - 56111 *Allotment* Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
 - 561111 *Allotment* Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
 - 562 *Allotment* Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
 - 5621 *Allotment* Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
 - 56211 *Allotment* Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
 - 562111 *Allotment* Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
 - 563 *Allotment* Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
 - 5631 *Allotment* Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
 - 56311 *Allotment* Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
 - 563111 *Allotment* Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
 - 56312 *Allotment* Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah
 - 563121 *Allotment* Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri
 - 563122 *Allotment* Belanja Hibah Jasa Kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri
 - 563123 *Allotment* Belanja Hibah Surat Berharga Kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri
 - 564 *Allotment* Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri
 - 5641 *Allotment* Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri
 - 56411 *Allotment* Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri

564111 *Allotment* Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri

72 *Allotment* Pengeluaran Pembiayaan

724 *Allotment* Penyertaan Modal Negara

7244 *Allotment* Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat Berharga dari Hibah

72441 *Allotment* Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat Berharga dari Hibah

724411 *Allotment* Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat Berharga dari Hibah

3.1.3. Akun Realisasi Pendapatan Hibah

43 Pendapatan Hibah

431 Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri

4311 Pendapatan Hibah Dalam Negeri

43111 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Terencana

431111 Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana Perorangan

431112 Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana Lembaga/Badan Usaha

431119 Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana Lainnya

43112 Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga

431121 Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Barang

431122 Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Jasa

431123 Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Surat Berharga

43113 Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Uang

431131 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Perorangan

431132 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Lembaga/Badan Usaha

431133 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Pemerintah Daerah

431139 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Lainnya

4312 Pendapatan Hibah Luar Negeri

43121 Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana

431211 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Perorangan

- 431212 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Bilateral
- 431213 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Multilateral
- 431219 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Lainnya
- 43122 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk
Barang/Jasa/Surat Berharga
 - 431221 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk
Barang
 - 431222 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Jasa
 - 431223 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Surat
Berharga
- 43123 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang
 - 431231 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang
Perorangan
 - 431232 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang
Bilateral
 - 431233 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang
Multilateral
 - 431239 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang
Lainnya
- 43124 Pendapatan Hibah Luar Negeri yang Langsung Diterushibahkan
 - 431241 Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Barang yang
Langsung Diterushibahkan
 - 431242 Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Jasa yang
Langsung Diterushibahkan
 - 431243 Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Surat Berharga
yang Langsung Diterushibahkan

52 Belanja Barang

521 Belanja Barang

5216 Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah

52161 Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah

521611 Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah

522 Belanja Jasa

5223 Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah

52231 Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah

522311 Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah

53 Belanja Modal

531 Belanja Modal Tanah

5312 Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari Hibah

- 53121 Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari Hibah
 - 531211 Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari Hibah
- 532 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - 5322 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan Peralatan dan Mesin dari Hibah
 - 53221 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan Peralatan dan Mesin dari Hibah
 - 532211 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan Peralatan dan Mesin dari Hibah
- 533 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - 5332 Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Pencatatan Gedung dan Bangunan dari Hibah
 - 53321 Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Pencatatan Gedung dan Bangunan dari Hibah
 - 533211 Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Pencatatan Gedung dan Bangunan dari Hibah
- 534 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - 5342 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah
 - 53421 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah
 - 534211 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah
- 536 Belanja Modal Fisik Lainnya
 - 5362 Belanja Modal Lainnya untuk Pencatatan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari Hibah
 - 53621 Belanja Modal Lainnya untuk Pencatatan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari Hibah
 - 536211 Belanja Modal Lainnya untuk Pencatatan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari Hibah

3.1.4. Akun Realisasi Belanja Hibah

- 56 Belanja Hibah
 - 561 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
 - 5611 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
 - 56111 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
 - 561111 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
 - 562 Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
 - 5621 Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional

- 56211 Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
 - 562111 Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
- 563 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
 - 5631 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
 - 56311 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
 - 563111 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
 - 56312 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah
 - 563121 Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri
 - 563122 Belanja Hibah Jasa Kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri
 - 563123 Belanja Hibah Surat Berharga Kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri
- 564 Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri
 - 5641 Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri
 - 56411 Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri
 - 564111 Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri
- 72 Pengeluaran Pembiayaan
 - 724 Penyertaan Modal Negara
 - 7244 Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat Berharga dari Hibah
 - 72441 Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat Berharga dari Hibah
 - 724411 Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat Berharga dari Hibah

3.1.5. Akun Neraca

- 11 Aset Lancar
 - 111 Kas dan Setara Kas
 - 1118 Kas Lainnya dan Setara Kas
 - 11182 Kas Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga
 - 111822 Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah
- 31 Ekuitas Dana Lancar
 - 311 Ekuitas Dana Lancar
 - 3119 Dana Lancar Lainnya
 - 31191 Dana Lancar Lainnya
 - 311911 Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung

Bagan Akun Standar ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

3.2. Jurnal Standar Hibah

a. Pendapatan Hibah yang dialokasikan.

DR. Pendapatan Hibah yang dialokasikan + uraian MAP	XXX	
CR. Utang kepada KUN		XXX
(Jurnal standar yang dilakukan pada saat diterimanya pendapatan hibah yang dialokasikan yang dicantumkan dalam DIPA)		

b. Belanja Hibah.

DR. Piutang dari KUN	XXX	
CR. Belanja + Uraian MAK	XXX	
(Jurnal standar yang dilakukan pada saat diterimanya belanja hibah yang dicantumkan dalam DIPA)		

c. Realisasi pendapatan hibah.

DR Utang Kepada KUN	XXX	
CR Pendapatan Hibah + uraian MAP		XXX
(Jurnal standar yang dilakukan pada saat pendapatan hibah diterima/direalisasikan)		

d. Realisasi Belanja hibah.

DR Belanja + uraian MAK	XXX	
CR Piutang dari KUN	XXX	
(Jurnal standar yang dilakukan pada saat belanja hibah diterima/direalisasikan)		

e. Realisasi Pengembalian Belanja Hibah Tahun Berjalan.

DR Piutang dari KUN	XXX	
CR Belanja + uraian MAK		XXX
(Jurnal standar yang dilakukan pada saat pengembalian belanja hibah diterima/direalisasikan pada tahun anggaran berjalan)		

f. Realisasi Pengembalian Belanja Hibah Setelah Tahun Berjalan.

DR Penerimaan Kembali Belanja Hibah T.A. Yang Lalu	XXX	
CR Hutang dari KUN		XXX
(Jurnal standar yang dilakukan pada saat pengembalian belanja hibah diterima/direalisasikan setelah tahun anggaran berjalan)		

g. Realisasi Pengembalian Pendapatan Hibah Tahun Berjalan.

DR Pendapatan Hibah + uraian MAP	XXX	
CR Utang Kepada KUN		XXX
(Jurnal standar yang dilakukan pada saat pengembalian pendapatan hibah diterima/direalisasikan pada tahun anggaran berjalan)		

h. Realisasi Pengembalian Pendapatan Hibah Setelah Tahun Berjalan.

DR SAL	XXX	
CR Kas		XXX

Jurnal yang terkait dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai jurnal standar SAI.

BAB IV SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI HIBAH

Pada Bab ini akan digambarkan rangkaian sistem dan prosedur akuntansi dari berbagai transaksi hibah yang saling berkaitan untuk menghasilkan *output* berupa laporan hibah bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan hibah. Beberapa tahapan sistem dan prosedur yang harus dilakukan adalah sebagai berikut.

I. Penandatanganan perjanjian hibah (*grant agreement*)

Perjanjian hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai hibah antara Pemerintah dengan Pemberi Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan. Perjanjian hibah disusun untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak dan di dalam perjanjian tersebut terdapat hak dan kewajiban yang melakukan perikatan.

Sesuai PP 10/2011, Perjanjian hibah paling sedikit memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemberi Hibah/Donor;
- b. Penerima hibah/*beneficiary*;
- c. Jumlah dan rencana realisasi per tahun;
- d. Bentuk (uang/barang/jasa/surat berharga);
- e. Peruntukan;
- f. Ketentuan dan Persyaratan; dan
- g. Jangka waktu (meliputi informasi mengenai waktu hibah mulai aktif dan hibah dinyatakan selesai).

Dalam hal hibah yang direncanakan, penandatanganan perjanjian hibah dilakukan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk, sedangkan hibah langsung, penandatanganan Perjanjian Hibah dapat dilakukan oleh menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang diberi kuasa.

II. Permohonan Registrasi

Registrasi merupakan proses pendaftaran hibah yang diajukan oleh K/L kepada DJPU yang selanjutnya akan diberikan nomor register. Nomor register merupakan nomor *unique* yang diberikan oleh DJPU dalam rangka membedakan satu hibah dengan hibah yang lainnya. Proses registrasi hibah merupakan *entry point* untuk memasukan hibah dalam mekanisme APBN, tanpa adanya nomor register akan berpengaruh terhadap proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibah selanjutnya.

Registrasi dilakukan tidak hanya untuk hibah yang berasal dari luar negeri tetapi juga dilakukan untuk hibah yang berasal dari dalam negeri. Selain itu, jika dilihat dari mekanisme pencairan dananya, registrasi wajib dilakukan atas hibah yang diterima secara terencana (pencairan dananya melalui KPPN) maupun hibah yang diterima secara langsung oleh K/L (pencairan dananya tidak melalui KPPN).

Satu perjanjian hibah/dokumen yang dipersamakan hanya memiliki satu nomor register. Dalam hal perjanjian tersebut terdapat lebih dari satu K/L yang menerima hibah, maka salah satu dari K/L ditunjuk sebagai *executing agency* yang akan mengajukan proses registrasi ke DJPU.

Nomor registrasi yang telah diterbitkan oleh DJPU dapat digunakan oleh K/L untuk tahapan pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibah selanjutnya. Berkenaan dengan itu, maka koordinasi antara K/L sebagai *executing agency* dengan K/lainnya sebagai *Project Implementing Unit (PIU)* mutlak diperlukan.

Beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk memperoleh nomor register adalah sebagai berikut.

- a. Setelah perjanjian hibah ditandatangani oleh K/L dan Pemberi Hibah, Sekretaris Jendral K/L mengajukan surat permohonan nomor register dengan melampirkan:
 - 1) Perjanjian hibah (PH)/*Memorandum of Understanding (MoU)* atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - 2) *Grant Summary* atau ringkasan perjanjian hibah dan *disbursement plan*. *Disbursement plan* atau rencana penarikan hibah disajikan per-tahun sampai dengan perjanjian hibah dinyatakan tidak dapat ditarik lagi (*closed*).
- b. Surat balasan (nomor registrasi) dari Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen ditujukan kepada Sekretaris Jenderal K/L atau kepada pihak yang mengajukan permohonan registrasi.

Nomor register yang telah diperoleh dari DJPU merupakan dasar pengajuan izin pembukaan rekening dan pencantuman nomor register ke dalam Dokumen Anggaran (DIPA). Tidak diperkenankan pengajuan revisi DIPA tanpa nomor registrasi yang diberikan oleh DJPU. Dalam pengajuan nomor register ke DJPU terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

- a. pemberian nomor register tidak berdasarkan negara Pemberi Hibah namun berdasarkan jumlah perjanjian hibah, misalnya: hibah dari *World Bank* yang diberikan kepada K/L sebanyak 5 (lima) perjanjian hibah yang berbeda, maka pengajuan nomor registrasi kepada DJPU sebanyak 5 (lima) hibah dan akan diberikan 5 (lima) nomor register;
- b. pemberian nomor register tidak didasarkan atas bentuk hibah, misalnya dalam satu perjanjian hibah, pemberi hibah akan memberikan hibah

berupa uang, barang dan jasa, maka pemberian nomor register hibah tidak didasarkan pada bentuk hibah tersebut; dan

- c. pemberian nomor register hibah tidak diberikan atas dasar lamanya waktu penarikan hibah, misalnya: dalam satu perjanjian hibah ditentukan akan diterima dalam waktu 5 (lima) tahun (*multiyears*), maka K/L tidak perlu untuk mengajukan register setiap tahunnya, cukup satu kali saja untuk satu perjanjian hibah.

Proses Penerbitan Nomor Registrasi



Terkait dengan proses pengesahan atas penyerahan aset yang dilakukan K/L kepada Pemda, tidak perlu dilakukan proses permohonan nomor register.

III. Hibah yang Direncanakan


1. Hibah yang direncanakan adalah hibah yang diperoleh dengan mekanisme yang direncanakan, mulai dari pengajuan kegiatan yang didanai dari hibah, pencantuman dalam Daftar Rincian Kegiatan hibah, penandatanganan hibah, pencantuman dalam APBN dan Dokumen Anggaran serta pencairan dananya melalui KPPN (BUN) untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan. Untuk hibah yang direncanakan, terdapat beberapa ketentuan yang akan diatur dalam peraturan lainnya yaitu:
 - a. tata cara penyusunan rencana kegiatan, pengajuan usulan, dan penilaian kegiatan diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-KL dan RKA-BUN;
 - b. penyusunan dan revisi dokumen anggaran akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran; dan
 - c. tata cara penarikan hibah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman pembayaran dalam pelaksanaan APBN.
2. Tata cara penarikan hibah yang direncanakan dilakukan dengan 5 (lima) cara yaitu:
 - a. Transfer ke R-KUN;
 - b. Pembayaran Langsung (*Direct Payment*);
 - c. Rekening Khusus (*Special Account*);
 - d. *Letter of Credit*; dan

e. Pembiayaan Pendahuluan (*Pre Financing*.)

Tata cara penarikan hibah yang direncanakan tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penarikan pinjaman luar negeri dan/atau hibah luar negeri.

Dalam hal tata cara penarikan hibah tersebut tidak melalui kelima cara diatas, maka hibah yang diterima tersebut dikategorikan sebagai hibah yang diterima secara langsung oleh K/L. Pada hibah tertentu proses pengadaan hibah dilakukan secara terencana/sesuai dengan prosedur perencanaan, namun demikian dalam perjanjian hibah dinyatakan bahwa pengadaan barang/jasa dilaksanakan langsung oleh Pemberi Hibah (*executed by donor*) maka hibah tersebut juga merupakan hibah langsung. Demikian pula halnya jika Pemberi Hibah memberikan hibah berupa uang kepada K/L tanpa melalui KPPN (BUN) maka hal ini juga dikategorikan sebagai hibah langsung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun proses pengadaan hibah dilakukan dengan terencana, namun jika proses eksekusinya dilakukan oleh Pemberi Hibah (*executed by donor*) tanpa melibatkan KPPN, maka hibah tersebut masuk dalam kategori hibah langsung.

Untuk menggambarkan proses pengadaan hibah yang direncanakan secara menyeluruh akan tampak pada bagan alur berikut.



IV. Hibah Langsung

K/L dapat menerima Hibah langsung dari Pemberi Hibah dengan memperhatikan prinsip dalam Pendapatan Hibah. Selain itu, K/L wajib mengkaji maksud dan tujuan hibah serta bertanggung jawab terhadap Hibah yang akan diterima dan mengkonsultasikan rencana penerimaan Hibah langsung pada tahun berjalan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait lainnya sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian Hibah. Untuk hibah yang langsung diterima K/L, perjanjian hibah paling sedikit memuat:

- a. jumlah/nilai;
- b. peruntukan;
- c. bentuk;
- d. ketentuan dan persyaratan; dan
- e. jangka waktu.

Hibah langsung diterima K/L sewaktu-waktu, tidak mengikuti siklus APBN, dapat diserahkan oleh Pemberi Hibah kepada K/L pada saat apapun saja, tergantung pada siklus anggaran di negara dimana pemberi hibah berasal. Namun demikian hibah langsung dapat saja telah dimasukkan ke dalam perencanaan APBN, DIPA sudah tersedia diawal tahun namun pencairannya tidak dilakukan melalui KPPN maka hibah ini juga diklasifikasikan sebagai Hibah Langsung.

Hibah langsung yang diterima dari Pemberi Hibah dapat berupa berupa uang tunai, uang untuk membiayai kegiatan, barang/jasa dan surat berharga. Berikut ini gambaran sistem dan prosedur hibah sesuai dengan bentuknya.

1. Hibah Langsung Bentuk Uang

- a. Sistem dan Prosedur hibah berupa uang/kas yang diterima secara langsung oleh K/L
 - 1) Registerasi hibah langsung ke DJPU
 - 2) Mengajukan Ijin Pembukaan Rekening
Penerimaan hibah berupa uang, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) wajib melakukan ijin pembukaan rekening ditujukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan (Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat) Kementerian Keuangan ditembuskan kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara untuk mendapatkan persetujuan.
Persetujuan atas Nomor Rekening Hibah dapat dilakukan sesudah rekening dibuka.
 - 3) Penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari hibah dalam DIPA.
Hibah yang diperoleh dari pemberi hibah berupa uang, K/L wajib melakukan penyesuaian pagu belanja dalam DIPA kepada Ditjen Perbendaharaan.
 - 4) K/L melakukan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari hibah
Dana hibah yang diperoleh dari donor dibelanjakan sesuai dengan peruntukan yang tertuang dalam perjanjian hibah. Dalam hal revisi DIPA belum dilakukan, K/L dapat melakukan belanja yang akan

disahkan dalam akun: 52 (Belanja Barang), 53 (Belanja Modal), 57 (Belanja Bantuan Sosial).

Mekanisme pengelolaan dan pengesahan dapat digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut:



2. Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga

Sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian hibah, Pemberi Hibah akan merealisasikan hibah berupa barang/jasa kepada K/L atau surat berharga kepada BUN. Pengadaan barang/jasa/surat berharga sepenuhnya dilakukan oleh Pemberi Hibah, sedangkan penerima hibah (*beneficiary*) hanya menerima manfaat atas hibah barang/jasa/surat berharga yang diberikan.

Pada saat Pemberi Hibah memberikan hibah berupa barang/jasa/surat berharga, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut.

a. Satker/KPA bersama-sama Pemberi Hibah membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang/Jasa/Surat Berharga.

BAST merupakan dokumen sumber yang di dalamnya sekurang-kurangnya berisikan:

- 1) Tanggal serah terima, merupakan tanggal penyerahan barang/jasa/surat berharga dari pemberi hibah kepada penerima hibah;

- 2) Para pihak, merupakan nama pemberi hibah dan penerima hibah;
- 3) Jumlah (valas dan/atau rupiah), merupakan jumlah nominal hibah yang diterima ekuivalen dengan uang; dan
- 4) Bentuk/jenis hibah, merupakan bentuk hibah yang diterima, dapat berupa barang/jasa/surat berharga. Dalam hal hibah yang diterima dalam bentuk barang harus disebutkan rincian harga barang yang diterima. Jika harga barang belum tercantum pada BAST, PA/KPA dapat melakukan penilaian harga barang sesuai dengan harga wajar/harga pasar (*fair value*).
- 5) Tujuan Penyerahan, merupakan tujuan penyerahan barang/jasa/surat berharga, yaitu untuk hibah dari pemberi hibah kepada penerima hibah.

BAST berfungsi sebagai berikut:

- 1) Dokumen sumber bagi pemberi hibah dan penerima hibah;
 - 2) Dokumen sumber awal untuk penyusunan dokumen-dokumen sumber lainnya untuk pertanggungjawaban hibah; dan
 - 3) Dokumen sumber untuk perencanaan penerimaan hibah (*disbursement plan*).
- b. Atas dasar perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan, PA/KPA mengajukan permohonan registrasi dan dokumen yang dibutuhkan untuk registerasi sama dengan prosedur yang telah disebutkan diatas. Dalam hal hibah barang atau jasa yang diterima sebagai bagian dari kegiatan hibah yang perjanjian hibahnya sudah di-register, maka Satker tidak perlu mengajukan registrasi baru (dapat menggunakan nomor register yang sama).
- c. Satker/KPA mengajukan permohonan pengesahan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen dengan kelengkapan:
- 1) Perjanjian Hibah atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - 2) Berita Acara Serah Terima (BAST); dan
 - 3) Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Dalam Bentuk Barang atau Jasa/(SPTMHL) dalam bentuk barang/jasa.
- d. Atas dasar surat permintaan pengesahan dan berbagai dokumen tersebut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang melakukan pengesahan dan sebagai dokumen sumber bagi DJPU untuk mencatat realisasi penerimaan hibah.

- e. Pengesahan hibah bentuk barang/jasa/surat berharga ke KPPN melalui Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS).

V. Sistem dan Prosedur Rekonsiliasi

Rekonsiliasi adalah pencocokan data antara satu sistem dengan sistem yang lainnya dengan menggunakan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi hibah merupakan salah satu prosedur *internal control* untuk memastikan bahwa Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah telah dicatat dengan besaran yang sama antara BUN dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Hibah. Disamping itu, rekonsiliasi juga dilaksanakan dengan antara DJPU selaku Unit akuntansi yang melaporkan Pendapatan Hibah dengan K/L selaku yang menerima Pendapatan Hibah secara langsung. Rekonsiliasi dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan.

Rekonsiliasi hibah dilaksanakan antara:

1. DJPU dengan Dit. PKN atas Pendapatan Hibah dalam bentuk uang yang berasal dari luar negeri;
2. DJPU dengan Kementerian/Lembaga atas Pendapatan hibah yang diterima secara langsung berupa uang, barang, dan jasa;
3. DJPU dengan DJKN dalam hal hibah berupa surat berharga;
4. DJPK dengan Dit.PKN/KPPN mitra kerja atas Belanja Hibah (*on granting*); dan
5. DJPU dengan Direktorat APK atas Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah yang diterima.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
 UNTUK BULAN YANG BERAKHIR XX-XXXXXXX-XXXX
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (999) BENDA HARA UMUM NEGARA KODE LAP : LRP5.B01
 ESELON I : (02) HIBAH TANGGAL : XX/XX/XXXX
 WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA HAL : XX
 SATUAN KERJA : XXXXXX KANTOR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PROG ID :
 JENIS SATUAN KERJA : (KP) KANTOR PUSAT

KODE	URAIAN	PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REAL. PEND
			JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN LALU	BULAN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	
43	TRANSAKSI KAS Penerimaan Dalam Negeri Penerimaan Hibah	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999999.99	
431	Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999999.99	
431X	Uraian akun Pendapatan Hibah 4 digit	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999999.99	
431XX	Uraian akun Pendapatan Hibah 5 digit	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999999.99	
431XXX	Uraian akun Pendapatan Hibah 6 digit	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999999.99	
	Jumlah Pendapatan XXXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999999.99	
	Jumlah Pendapatan XXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999999.99	
	Jumlah Pendapatan XX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999999.99	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
 BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
 UNTUK BULAN YANG BERAKHIR XX XXXXX XXXX
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (999) BENDAHARA UMUM NEGARA
 ESILON I : (02) HIBAH
 WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : XXXXX KANTOR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 JENIS SATUAN KERJA : (KP) KANTOR PUSAT

KODE LAP. : LRBSB 01
 TANGGAL : XX/XX/XXXX
 HALAMAN : XX
 PROG. ID : XXXXXXXX

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REAL. ANGG.	SISA ANGGARAN
				JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN LALU	BULAN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	TRANSAKSI KAS							
XX	Uraian Sumber Dana							
X	Uraian Cara penarikan							
XX	Uraian Fungsi							
XX	Uraian Sub Fungsi							
XXXX	Uraian Program							
XXXX	Uraian Kegiatan							
XXXX	Uraian Output							
XX	Uraian Jenis Belanja							
XXXX	Uraian Jenis Belanja	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,999,99	999,999,999,999
XXXXXXX	Uraian MAK	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,999,99	999,999,999,999
XXXXXXX	Uraian MAK	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,999,99	999,999,999,999
	JUMLAH BELANJA XXXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,999,99	999,999,999,999

XXXXXX	Uraian MAK	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,999,99	999,999,999,999
XXXXXX	JUMLAH BELANJA XXXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,999,99	999,999,999,999
XXXX	Uraian Jenis Belanja								
XXXXXX	Uraian MAK	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,999,99	999,999,999,999
XXXXXX	Uraian MAK	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,999,99	999,999,999,999
XXXXXX	JUMLAH BELANJA XXXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,999,99	999,999,999,999
	JUMLAH BELANJA XX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,999,99	999,999,999,999
	JUMLAH BELANJA OUTPUT XXXX:XXXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,999,99	999,999,999,999
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN XXXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,999,99	999,999,999,999
	JUMLAH BELANJA PROGRAM XX:XX:XXXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,999,99	999,999,999,999
	JUMLAH BELANJA SUBPROGRAM XX:XX:XXXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,999,99	999,999,999,999
	JUMLAH BELANJA FUNGSI XX:XX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,999,99	999,999,999,999
	JUMLAH BELANJA FUNGSI XX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,999,99	999,999,999,999
	JUMLAH BELANJA CARA PENAKRIKAN X	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,999,99	999,999,999,999
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA XX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,999,99	999,999,999,999
	JUMLAH BELANJA TRANSAKSI KAS	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,999,99	999,999,999,999
	JUMLAH BELANJA TRANSAKSI KAS DAN NON KAS	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,999,99	999,999,999,999

5.4. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA dan Neraca. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

CaLK Hibah secara khusus meliputi:

1. penyajian informasi mengenai kebijakan Hibah, pencapaian target Undang-Undang APBN, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target dimaksud;
2. penyajian ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
3. penyajian informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
4. pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
5. penjelasan atas perkiraan LRA dan Neraca;
6. penyajian basis pengukuran atas hibah;
7. penyajian secara lebih rinci sumber-sumber atau jenis-jenis hibah; dan
8. penyediaan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

BAB VI

PENUTUP

Hibah yang bersumber dari dari luar negeri dan dalam negeri merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang ikut menopang pengeluaran negara. Pendapatan Hibah yang diterima oleh Pemerintah tidak hanya melalui mekanisme hibah yang direncanakan, namun banyak pula hibah diperoleh dari pemberi hibah secara langsung kepada K/L. Agar hibah secara langsung yang diterima K/L dapat dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, diperlukan mekanisme pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel.

Guna menjawab tantangan tersebut di atas, telah disusun PMK 40/2009 yang menjadi pedoman dalam tata kelola sistem akuntansi hibah. Namun PMK tersebut masih perlu dilakukan penyesuaian guna menjawab permasalahan hibah dan beberapa ketentuan yang diatur dalam PP 10/2011.

Agar pelaksanaan pertanggungjawaban hibah lebih mudah untuk dilaksanakan oleh para entitas akuntansi, telah disusun modul SIKUBAH sebagai lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini. Modul ini memberikan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan terkait hibah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Entitas terkait hibah tidak hanya di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai BUN, tetapi juga bagi K/L yang memperoleh hibah secara langsung dapat melakukan pengesahan kepada BUN sehingga Pendapatan Hibah ini dapat tercatat dalam laporan keuangan. Sehingga dengan demikian diharapkan upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara khususnya pengelolaan hibah dapat terwujud.

Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan ini berikut Modul SIKUBAH bukan merupakan tujuan akhir pelaksanaan akuntansi hibah. Namun yang lebih penting yaitu memberikan payung hukum atas pelaksanaan akuntansi hibah dan merancang Sistem Aplikasi Hibah yang komprehensif sehingga dapat untuk membantu menyusun laporan keuangan yang akurat, informatif dan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO